

Abstrak

Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah denda pembiayaan yang telah diatur dalam Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 dan diskon atau pemotongan pembayaran pembiayaan yang telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 23/DSNMUI/III/2002 mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan.

Objek penelitian kali ini adalah nasabah – nasabah pembiayaan di BMT Mitra Khazanah Palembang yang merupakan lembaga keuangan yang menjadi lokasi pertama peneliti menemukan fakta bahwa denda dan diskon dalam pembiayaan diterapkan, serta dapat mempengaruhi keputusan pelunasan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah di BMT Mitra Khazanah yang menjadi objek penelitian kali ini.

Kata kunci : denda pembiayaan, diskon pembiayaan, keputusan.